




**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
TAHUN 2023-2026  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KOTA PAYAKUMBUH**



**JL. SOEKARNO HATTA/BUKIK SIBALUIK  
PAYAKUMBUH**



WALIKOTA PAYAKUMBUH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR : 04 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH  
TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa agar perencanaan program strategis pembangunan daerah dapat tercapai, maka perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang menetapkan program dan kegiatan pembangunan selama 4 (empat) tahun untuk memberikan landasan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Walikota Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, maka perlu dilakukan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- c. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem

Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 195);
16. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 45);
17. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);

18. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
19. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 03)

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2023 – 2026.

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Payakumbuh.
3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun

peningkatan indeks pembangunan manusia.

6. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan.
8. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025, selanjutnya disebut RPJPD Tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, selanjutnya disingkat RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah yang masa jabatan Kepala Daerah berakhir tahun 2022 untuk periode 4 (empat) tahun.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Struktur Tata Ruang Kota yang mengatur struktur dan pola tata ruang wilayah kota
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, selanjutnya disebut Renstra PD, adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 4 (empat) tahun

13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja PD, adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.
16. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan atau sub-kegiatan.
17. Strategi adalah langkah - langkah berisikan program - program indikatif untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai.
18. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
19. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
20. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
21. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
22. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber



daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.

23. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
24. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
25. Bersifat indikatif adalah bahwa tata dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

## **Pasal 2**

Renstra PD Tahun 2023–2026 merupakan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 4 (empat) tahun sebagai penjabaran RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.

## **Pasal 3**

- (1) Renstra PD Tahun 2023-2026 ditetapkan oleh Walikota Payakumbuh.
- (2) PD menyusun Renstra PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta sesuai dengan urusan dan kewenangan PD.
- (3) PD yang menyusun Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
  1. Dinas Pendidikan;
  2. Dinas Kesehatan;
  3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;

5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Dinas Sosial;
8. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
10. Dinas Ketahanan Pangan;
11. Dinas Lingkungan Hidup
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
19. Dinas Pertanian;
20. Sekretariat Daerah;
21. Sekretariat DPRD;
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
23. Badan Keuangan Daerah;
24. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
25. Inspektorat;
26. Kecamatan Payakumbuh Utara;
27. Kecamatan Payakumbuh Barat;
28. Kecamatan Payakumbuh Timur;
29. Kecamatan Payakumbuh Selatan;
30. Kecamatan Lamposi Tigo Nagori; dan
31. Kantor Kesbangpol.

**BAB II**  
**RENSTRA PERANGKAT DAERAH**

**Pasal 4**

Renstra PD harus memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD, yang disusun berpedoman kepada RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 dan bersifat indikatif.

**Pasal 5**

Sistematika dokumen Renstra PD Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya terdiri dari :

- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
- d. tujuan dan sasaran;
- e. strategi dan arah kebijakan;
- f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
- g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- h. Penutup.

**Pasal 6**

Penyusunan Renstra PD Tahun 2023-2026 harus mempedomani dan mengacu pada :

- a. RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026;
- b. Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra PD Provinsi;
- c. RTRW;
- d. Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan Tugas dan fungsi PD;
- e. Hasil pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dalam Penyusunan Renstra PD.

### **Pasal 7**

Penetapan Renstra PD Tahun 2023-2026 bertujuan untuk :

- a. mewujudkan perencanaan teknis PD untuk periode lima tahun kedepan;
- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan;
- c. sebagai penjabaran dari RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 berdasarkan sektor, bidang tugas, fungsi dan kewenangan PD.

## **BAB III**

### **PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

#### **Pasal 8**

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra PD
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi Renstra PD Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

## **BAB IV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 9**

Apabila dalam hal pelaksanaan RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 mengalami perubahan, maka Renstra PD Tahun 2023-2026 juga harus mengikuti perubahan tersebut dan akan ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

### **Pasal 10**

Dokumen Renstra PD Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran peraturan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

### **Pasal 11**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal 30 Maret 2022



**WALIKOTA PAYAKUMBUH,**

*Rifa*  
**RIZA FALEPI**

Diundangkan di Payakumbuh  
pada tanggal 30 Maret 2022

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,**

*Rida Ananda*  
**RIDA ANANDA**

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2022 NOMOR 06

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023-2026 dapat diselesaikan. Penyusunan Renstra merupakan suatu keharusan bagi setiap Perangkat Daerah (OPD) sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan dalam masa perencanaan renstra.

Renstra ini disusun dengan mempedomani Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023 -2026 Kota Payakumbuh, yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Walikota Payakumbuh dan memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kebijakan umum, dan operasional lebih lanjut ke dalam program dan kegiatan yang terukur dengan target kinerja yang jelas secara kuantitatif ataupun kualitatif.

Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Payakumbuh Tahun 2023–2026 merupakan dokumen perencanaan komprehensif yang memuat program dan kegiatan pembangunan urusan perpustakaan dan urusan kearsipan yang disusun dengan memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang mungkin timbul serta mengantisipasi perkembangan pembangunan dalam masa 4 (empat) tahun mendatang.

Oleh sebab itu Renstra ini juga sebagai salah satu alat ukur untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Payakumbuh dalam menyelesaikan program/kegiatan yang diprioritaskan.

Semoga Renstra ini dapat berguna sebagai pedoman dalam pengembangan serta pembangunan Perpustakaan dan Kearsipan Kota Payakumbuh di masa yang akan datang.

Payakumbuh,     Maret 2022

**Kepala Dinas Kota Perpustakaan dan Kearsipan**



**PRIMA YANUARITA, SH, M.Si**  
**NIP. 19650102 199112 2 001**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL DAN LAMPIRAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
<b>II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN .....</b>	<b>9</b>
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.....	9
2.2 Sumber Daya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.....	13
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.....	15
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.....	20
<b>III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>23</b>
3.1 Identifikasi permasalahan .....	23
3.2 Telaahan Visi Misi RPJP dan RPD Kota Payakumbuh	27
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga.....	28
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	39
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	41
<b>IV TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN .....</b>	<b>44</b>
<b>V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....</b>	<b>46</b>
<b>VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....</b>	<b>48</b>
<b>VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....</b>	<b>56</b>
<b>VIII PENUTUP .....</b>	<b>58</b>
 <b>LAMPIRAN</b>	
<b>I Matriks Ex-Ante</b>	
<b>II Pohon Kinerja</b>	

## DAFTAR TABEL

### TABEL

2.1	Komposisi Sumber Daya Manusia Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Payakumbuh.....	12
2.2	Data Sarana dan Prasarana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Payakumbuh .....	13
2.3	Capaian Indikator Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2017-2021	14
3.1	Permasalahan Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Berdasarkan sasaran Renstra Arsip Nasional Republik Indonesia .....	33
3.2	Permasalahan Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Berdasarkan Sasaran Renstra Perpustakaan Nasional.....	36
3.3	Permasalahan Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Propinsi Sumatera Barat ...	38
3.4	Analisis SWOT faktor-faktor yang mempengaruhi tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan .....	42
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 .....	45
5.1	Keterkaitan Tujuan dan Sasaran, Serta Strategi dan Kebijakan .....	47
6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 .....	52
7.1	Indikator Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 .....	56
7.2	Indikator Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 Kota Payakumbuh	57



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang menjadikan perubahan mendasar terhadap kebijakan perencanaan.

Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan bagi dinas, badan atau unit kerja pemerintah dan pelaksanaan tugas pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan strategis adalah pendekatan dan cara untuk mencapai tujuan; mengarahkan pengambilan keputusan serta tindakan di berbagai tingkat organisasi; sifatnya garis besar, menghubungkan sumber daya dan dana dengan tujuan yang ingin dicapai. Perencanaan strategis perlu melibatkan para pemangku kepentingan untuk memastikan terdapatnya perspektif yang menyeluruh atas isu yang dihadapi; pemikiran dan analisis yang mendalam dan komprehensif dalam perumusan strategi; mereview mana strategi yang berhasil dan tidak; dan diantara strategi yang tersedia tidak saling bertentangan, namun saling melengkapi. Perencanaan strategis menetapkan arah dan tujuan kemana pelayanan Perangkat Daerah akan dikembangkan; apa yang hendak dicapai pada masa lima tahun mendatang; bagaimana mencapainya, dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah bagian yang tak terpisahkan dari pelaksanaan perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah adalah strategi awal dalam menyusun rencana strategis pembangunan yang harus dilakukan secara komprehensif dan integral dengan memperhatikan sinkronisasi dan koordinasi yang berkelanjutan melalui tahapan yang jelas, mulai dari tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008, sehingga perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Nasional sesuai dengan rumpun bidang tugas dan

fungsinya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Seiring dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kota Payakumbuh telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, kewenangan urusan perpustakaan dan urusan kearsipan dikelola oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja diatur dengan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 103 Tahun 2016. Sebagai pelaksana urusan wajib perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan harus mampu untuk meningkatkan minat baca masyarakat melalui bahan bacaan atau literatur yang terseleksi dan up to date. Dan sebagai pelaksana urusan wajib kearsipan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan harus mampu mendorong Perangkat Daerah untuk melaksanakan pengelolaan kearsipan secara baku serta mengamankan arsip-arsip statis yang memiliki nilai sejarah di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.

Pembangunan bidang perpustakaan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat dan bangsa serta menumbuhkembangkan minat dan kegemaran membaca melalui perpustakaan yang mampu menjamin kebutuhan masyarakat kini dan yang akan datang, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Pasal 8 yang berbunyi Pemerintah daerah :

- menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
- menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing;
- menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah; dan

- menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasar kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya.

Dalam bidang kearsipan bertujuan untuk :

- menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya,
- menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan,
- mendinamiskan sistem kearsipan serta,
- peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang kearsipan dengan melakukan penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan serta pengelolaan arsip sesuai dengan kewenangan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dalam mengantisipasi perkembangan masa depan yang selanjutnya dijadikan suatu parameter yang digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan kinerja penyelenggaraan tugas-tugas dinas dengan menggunakan indikator kinerja berupa masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome).

Penyusunan Renstra ini juga mempedomani RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026. Sesuai dengan tugas dan fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, maka Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mendukung pencapaian sasaran dari misi ke empat yaitu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5589 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 195);
17. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 25 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 Nomor 25);
18. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 45);
19. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);

20. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25 );
21. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 73 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 73);
22. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas serta Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 Nomor 61);
23. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 3).
24. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 6).

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1. Maksud penyusunan Renstra**

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini adalah untuk :

- a. Memberikan gambaran perencanaan program/kegiatan yang jelas dan terukur pada periode RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Payakumbuh.
- b. Merumuskan tolok ukur yang lebih jelas dalam pelaksanaan evaluasi kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi.
- c. Meningkatkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar program dan kegiatan pembangunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan RPD.

#### **2. Tujuan Penyusunan Renstra :**

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan bertujuan untuk :

- a. Terwujudnya sinergitas dan keterpaduan pelaksanaan pembangunan antara pemerintah, pemerintah Propinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kota Payakumbuh.
- b. Terciptanya konsistensi pelaksanaan program pembangunan antara RPD Kota Payakumbuh dengan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- c. Sebagai pedoman dalam menyusun dan melaksanakan program pembangunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023-2026.
- d. Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan dan mengukur kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026:

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

##### Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- 2.2 Sumber Daya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

##### Bab III Permasalahan dan isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

- 3.2 Telaahan Visi dan Misi RPJP, serta Tujuan dan Sasaran RPD
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kegiatan Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab IV Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VIII Penutup



**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN**  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

**2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**


Berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 103 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah Walikota dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan.
2. Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan.
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan.
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan didukung oleh struktur organisasi seperti dibawah ini :

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PAYAKUMBUH 2022**



Sesuai dengan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 61 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, maka tugas dan fungsi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat diuraikan sebagai berikut :

#### I. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan kearsipan.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan.
2. Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan.
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan Pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan.
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### II. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perencanaan operasional urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
2. Pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
3. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
4. Pengkoordinasian urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan dinas.

5. Pengelolaan informasi publik terkait kebijakan dinas.
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Sekretariat didukung oleh :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Program dan Keuangan

### III. Bidang Perpustakaan

Bidang Perpustakaan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang Perpustakaan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Bidang Perpustakaan;
2. Penyelenggaraan kegiatan Bidang Perpustakaan;
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Perpustakaan;
4. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Perpustakaan;
5. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Bidang Perpustakaan didukung oleh :

1. Seksi Pembinaan Perpustakaan
2. Seksi Pelestarian Bahan Perpustakaan

### IV. Bidang Kearsipan

Bidang Kearsipan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang Kearsipan

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Kearsipan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Bidang Kearsipan;

2. Penyelenggaraan kegiatan Bidang Kearsipan;
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Kearsipan;
4. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Kearsipan;
5. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Bidang Kearsipan didukung oleh :

1. Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis
2. Seksi Pengelolaan Arsip Statis

#### V. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara professional sesuai kebutuhan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Jabatan Fungsional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Jabatan Fungsional yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada tahun 2022 adalah Jabatan Fungsional Pustakawan dan Jabatan Fungsional Arsiparis.

## 2.2 SUMBER DAYA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

### 1. Sumber Daya Manusia :

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Payakumbuh didukung oleh sumber daya aparatur sebagaimana dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.1**

**Komposisi Sumber Daya Manusia Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Payakumbuh**

No	Kualifikasi	Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)	Jumlah (Orang)
<b>A</b>	<b>Golongan</b>			
	Golongan IV	1	2	3
	Golongan III	5	6	11
	Golongan II	-	-	-

	Golongan I	-	-	-
<b>B</b>	<b>Struktural</b>			
1	Eselon II.b	-	1	1
	Eselon III.a	-	1	1
	Eselon III.b	1	1	2
	Eselon IV.a/Penyetaraan ke Fungsional	3	2	5
	Fungsional Tertentu	1	2	3
	Pelaksana	1	1	2
<b>C</b>	<b>Status Kepegawaian</b>			
	Aparatur Sipil Negara	6	8	14
	THL	1	5	6
<b>D</b>	<b>Pendidikan</b>			
	S.2	0	2	2
	S.1	4	3	7
	Diploma	1	3	4
	SLTA	1	0	1

Sumber : Data berasal dari Daftar Urut Kepangkatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Payakumbuh per 02 Januari 2022

## 2. Sarana dan Prasarana

Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi diatas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan didukung oleh sarana dan prasarana sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut :

**Tabel 2.2**  
**Data Sarana dan Prasarana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Payakumbuh**

No.	Uraian	Volume (Unit)
1	Tanah	14.208 m2
2	Bangunan	7.280 m2
3	Kendaraan dinas roda 4	4 Unit
4	Kendaraan dinas roda 2	5 Unit
5	Mobiler kantor	37 item
6	Perangkat computer	87 unit

7	Peralatan kantor	286 item
8	Perlengkapan kantor	0 item
9	Roll O'Pack Putar	1 unit
10	Roll O'Pack Dorong	3 unit
11	Rak besi siku	107 unit
12	Buku perpustakaan	16.081 eksemplar
13	Rak buku perpustakaan	9 Unit

Sumber : Daftar inventaris asset Dinas Perpustakaan dan Kearsipan periode 31 Maret 2022

### 2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Sesuai kewenangan yang dilaksanakan, kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2017-2021 dapat digambarkan melalui tabel 2.3 sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target Indikator Kinerja Renstra OPD					Realisasi Capaian Indikator Kinerja					Rasio Capaian (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017 (8/3x100)	2018 (9/4x100)	2019 (10/5x100)	2020 (11/6x100)	2021 (12/7x100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (orang)	7.500	9.000	10.500	6.000	3.000	8.850	14.086	15.102	6.673	3.642	118,00	156,51	143,83	111,22	121,40
	Persentase perpustakaan yang aktif	30	81	87	100	100	30	81	87	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Jumlah Perpustakaan yang dibina/pembinaan perpustakaan	110	180	180	50	32	180	180	197	50	32	163,63	100,00	109,44	100,00	100,00
	Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah (judul)	5.351	6.609	6.914	6.914	7.204	5.351	6.609	6.914	6.914	7.204	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah (eks)	12.375	14.891	15.501	15.501	16.081	12.375	14.891	15.501	15.501	16.081	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target Indikator Kinerja Renstra OPD					Realisasi Capaian Indikator Kinerja					Rasio Capaian (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017 (8/3x100)	2018 (9/4x100)	2019 (10/5x100)	2020 (11/6x100)	2021 (12/7x100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Jumlah Khasanah Arsip (berkas)	6.000	7.250	8.000	8.500	9.000	6.541	10.645	8.594	9.651	6.131	109,02	118,5	107,43	113,54	68,12
	Persentase OPD dan kelurahan yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	16,13	9,68	16,13	19,35	25,80	16,13	9,68	16,13	19,35	25,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	19	31	16	8	31	19	31	16	8	31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

#### 1. Sasaran meningkatnya minat baca

Tahun 2021, jumlah pengunjung perpustakaan mencapai 3.642 orang. Dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 3.000 orang, maka realisasi pengunjung ini sudah melebihi target yang mencapai 121,40%. Data jumlah pengunjung ini merupakan jumlah pengunjung ke perpustakaan daerah sebanyak 3.538 orang dan pengunjung ke mobil perpustakaan keliling sebanyak 94 orang.

Tahun 2020, jumlah pengunjung perpustakaan mencapai 6.673 orang. Dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 6.000 orang, maka realisasi pengunjung ini sudah melebihi target yang mencapai 111,22%. Data jumlah pengunjung ini merupakan jumlah pengunjung ke perpustakaan daerah sebanyak 3.244 orang dan pengunjung ke mobil perpustakaan keliling sebanyak 3.429 orang.

Tahun 2019, jumlah pengunjung perpustakaan mencapai 15.102 orang. Dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 10.500 orang, maka realisasi pengunjung ini sudah melebihi target yang mencapai 143,82%. Data jumlah pengunjung ini merupakan jumlah pengunjung ke perpustakaan daerah dan pengunjung ke mobil perpustakaan keliling.

Pada tahun 2017 pengunjung perpustakaan sebanyak 8.850 orang dari target sebesar 7.500 orang atau dengan realisasi 118,00 %.



Dibandingkan dengan Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, penghitungan pengunjung perpustakaan adalah 0,1 per kapita per tahun. Bila penduduk kota Payakumbuh berjumlah ± 125 ribu orang maka pengunjung perpustakaan sebanyak 12.500 orang.

Jumlah anggota perpustakaan juga dihitung dari jumlah penduduk, dimana jumlah anggota perpustakaan paling sedikit 2% dari jumlah penduduk.

Jika jumlah penduduk tahun 2021 berjumlah 125 ribu jiwa, maka jumlah anggota pustaka menjadi paling sedikit 2.500 orang, jumlah anggota perpustakaan daerah Kota Payakumbuh sampai periode 31 Desember 2021 sebanyak 2.226 orang.

Dihubungkan dengan standar perpustakaan nasional, maka jumlah pengunjung perpustakaan di kota Payakumbuh masih sangat rendah.

Rendahnya jumlah pengunjung perpustakaan tersebut antara lain disebabkan :

- Sarana dan prasarana perpustakaan daerah belum memadai

Dari segi sarana/prasarana, kita juga belum memiliki gedung perpustakaan daerah yang representatif sesuai kriteria yang ditetapkan dalam Undang-undang tentang perpustakaan dan Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota. Berdasarkan standar tersebut, gedung perpustakaan kabupaten/kota memiliki luas paling sedikit 0,008 M<sup>2</sup> per kapita. Dengan jumlah penduduk ± 125.000 jiwa tahun 2020 maka kota Payakumbuh harus memiliki gedung Perpustakaan Umum Daerah dengan luas 1.000 M<sup>2</sup>.

- Koleksi bahan pustaka masih kurang

Koleksi bahan pustaka di Perpustakaan daerah masih kurang dibanding dengan kebutuhan masyarakat/pengunjung perpustakaan.

Tahun 2021, jumlah bahan pustaka yang tersedia sebanyak 16.081 eksemplar dengan 7.204 judul. Bila dibandingkan dengan Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota yang merumuskan penghitungan koleksi bahan pustaka Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk < 200.000 jiwa minimal 5.000 judul maka judul bahan pustaka di Perpustakaan Umum Daerah Kota Payakumbuh telah melebihi standar tersebut. Namun

demikian, SNP juga mengatur bahwa Perpustakaan harus melakukan pemutakhiran koleksi dengan penambahan koleksi terbaru terbitan tiga tahun terakhir sebanyak 5 % dari jumlah koleksi perpustakaan. Jika tahun 2021 koleksi buku berjumlah 16.081 eksemplar, maka jumlah buku terbitan 3 tahun terakhir harus berjumlah 804 eksemplar.

- Tenaga pengelola perpustakaan belum memadai

Dari sisi SDM, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Payakumbuh hanya memiliki 1 orang tenaga pustakawan dan 2 orang tenaga honor lepas, dengan arti belum mempunyai tenaga pustakawan sebagaimana dimanakan dalam Undang-undang nomor 43 Tahun 2008 tentang Perpustakaan. Mengacu kepada Standar Perpustakaan Kabupaten/Kota, Perpustakaan Daerah harus dipimpin oleh pustakawan dengan tenaga pengelola dengan perbandingan 1 (satu) orang per 25.000 penduduk yang berarti untuk Perpusda Kota Payakumbuh dibutuhkan tenaga pengelola Perpusda sebanyak 5 (lima) orang staf.

- Belum optimalnya pelayanan perpustakaan keliling.

Layanan ini diberikan dalam bentuk kunjungan Mobil Pustaka Keliling ke kelurahan-kelurahan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Payakumbuh menyusun jadwal kunjungan pustaka keliling dan mengirimkan jadwal tersebut ke kelurahan. Untuk titik lokasi mobil pustaka keliling ditentukan oleh Pihak Kelurahan sekaligus menginformasikan kepada pengelola calon lokasi Pustaka Keliling (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA). Saat ini, kota Payakumbuh baru memiliki 1 (satu) unit mobil perpustakaan keliling yang merupakan bantuan dari Perpustakaan Nasional pada tahun 2010. Dengan kondisi itu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan belum dapat menyelenggarakan layanan perpustakaan keliling dengan maksimal sementara permintaan dari sekolah dan kelurahan cukup tinggi. Dalam tahun 2019 baru bisa melakukan 110 kunjungan ke kelurahan dan sekolah, sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 50 kunjungan dan tahun 2021 sebanyak 32 kunjungan hanya ke kelurahan. Pada tahun 2020 dan 2021 kunjungan perpustakaan mengalami penurunan akibat kebijakan penanggulangan penyebaran covid 19 di Kota Payakumbuh.

Solusi yang dilakukan antara lain :

- rekrutmen tenaga sopir pustaka keliling agar pelayanan kunjungan pustaka keliling dapat ditingkatkan.
- Meningkatkan kunjungan grouping dari sekolah-sekolah.
- Melaksanakan promosi melalui kegiatan-kegiatan di perpustakaan.

## 2. Sasaran meningkatnya khasanah arsip

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai Lembaga Kearsipan Daerah menerima arsip statis yang diserahkan oleh Perangkat Daerah untuk disimpan di Depo Arsip.

Sebelum diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh, pengelolaan arsip khususnya yang berada di Depo Arsip belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Arsip yang berada di depo arsip merupakan arsip yang diserahkan oleh Perangkat Daerah belum merupakan arsip statis ataupun arsip in aktif yang dikategorikan permanen ada akhir masa retensinya dengan kata lain masih terdapat arsip dinamis aktif yang diserahkan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Tahun 2021 jumlah dokume/arsip daerah yang disimpan dan dikelola di Depo arsip berjumlah 34.603 berkas. Dibanding dengan tahun 2017 dengan jumlah 31.818 berkas, maka terjadi peningkatan sebanyak 2.785 berkas.

Untuk menyesuaikan dengan tugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai Lembaga Kearsipan Daerah yang mengelola arsip statis, yang disebut juga sebagai khasanah arsip. Pendataan khasanah arsip ini baru dilaksanakan pada akhir tahun 2016 sehingga data yang tersedia baru pada tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021.

Rendahnya peningkatan jumlah arsip yang diserahkan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan antara lain disebabkan oleh :

- Sumber daya manusia arsiparis di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan di Perangkat Daerah sangat tidak memadai.

Dalam menyelenggarakan urusan kearsipan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai Lembaga Kearsipan Daerah harus didukung oleh tenaga/jabatan fungsional tertentu Arsiparis.

Pada tahun 2021 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Kota Payakumbuh sudah mempunyai 2 (dua) orang arsiparis dan di Perangkat daerah belum ada personil yang ditunjuk dan ditugaskan khusus sebagai pengelola arsip.

- Masih rendahnya pemahaman ASN tentang pentingnya arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan.
- Masih rendahnya pemahaman Perangkat Daerah terkait pengelolaan arsip yang baik dan benar.

Solusi yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah :

- Melaksanakan sosialisasi tentang pengelolaan arsip sesuai Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
- Meningkatkan ketersediaan regulasi sebagai pedoman dalam pengelolaan kearsipan.
- Meningkatkan sumber daya manusia fungsional arsiparis.
- Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana kearsipan.

## **2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

### **1. Tantangan**

Tantangan adalah hal-hal yang bila tidak disikapi dengan baik dapat menghambat pelaksanaan dan pencapaian program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Payakumbuh, antara lain :

#### **a. Perkembangan jumlah penduduk**

Sejalan dengan perkembangan pembangunan kota, jumlah penduduk kota Payakumbuh juga mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi, Penduduk usia 5 tahun sampai 69 tahun merupakan pemustaka potensial yang menjadi sasaran pelayanan perpustakaan. Agar layanan perpustakaan dapat menjangkau seluruh masyarakat kota Payakumbuh dan menjadi pemustaka riil diperlukan usaha yang terencana, sistematis dan berkesinambungan.

#### **b. Pengembangan sektor pendidikan dan SDM Kota Payakumbuh**

Pembangunan pendidikan di kota Payakumbuh diarahkan pada upaya perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat, dan kemudian dapat terserap dalam lapangan kerja.

Pendidikan di Kota Payakumbuh terus mengalami peningkatan diukur dari menurunnya angka buta huruf dan meningkatnya angka partisipasi sekolah.

Seiring dengan perkembangan bidang pendidikan tersebut, maka penyelenggaraan bidang perpustakaan dan kearsipan sebagai pusat informasi dan komunikasi juga harus ditingkatkan.

- d. Rendahnya kesadaran Aparatur/Perangkat Daerah dalam pengelolaan arsip sesuai ketentuan kearsipan yang dilihat dengan belum adanya tenaga pengelola arsip (Arsiparis) pada masing-masing Perangkat Daerah.
- e. Kurangnya tenaga pengelola perpustakaan dan kearsipan termasuk Jabatan Fungsional Pustakawan dan Arsiparis pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- f. Masih kurangnya sarana prasarana untuk pengelolaan arsip dinamis di perangkat daerah.
- g. Masih kurangnya pendidikan dan pelatihan untuk melaksanakan kegiatan kearsipan dan untuk fungsional arsiparis.
- h. Belum adanya tempat penyimpanan arsip (Depo Arsip) yang memenuhi standar kearsipan ANRI dan belum tersedianya perpustakaan yang representatif untuk menarik minat masyarakat berkunjung dan berkegiatan di perpustakaan.

## **2. Peluang**

Beberapa peluang yang akan mendukung keberhasilan dalam mencapai visi dan misi adalah :

- a. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap informasi di tengah arus reformasi dan globalisasi, memberi peluang pada perpustakaan untuk membina perpustakaan yang tersebar di kelurahan-kelurahan dan

lembaga daerah, dan kearsipan untuk menyelamatkan arsip statis dari Perangkat Daerah.

- b. Telah tersedianya regulasi tentang penyelenggaraan perpustakaan dan pengelolaan kearsipan dalam bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
- c. Berkembangnya lembaga pendidikan dari pra sekolah, tingkat dasar, tingkat menengah dan perguruan tinggi di Kota Payakumbuh yang tentunya membutuhkan perpustakaan sebagai sumber literatur dan referensi.
- d. Pesatnya perkembangan Teknologi Informasi memberikan peluang untuk memberikan layanan perpustakaan dan kearsipan yang berbasis teknologi informasi.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**  
**PERANGKAT DAERAH**

**3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Untuk menghasilkan perencanaan yang lebih baik maka perlu dilakukan evaluasi dan identifikasi permasalahan yang dihadapi pada tahun-tahun sebelumnya sebagai pedoman dan bahan perbaikan. Identifikasi permasalahan dilakukan dengan mengevaluasi dan mempedomani capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Payakumbuh dan menetapkan isu-isu strategis yang mempengaruhi sebagai berikut :

**1. Isu-isu Internal**

a. Sumber Daya Manusia Tenaga Perpustakaan belum memadai

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, perpustakaan dikelola oleh tenaga perpustakaan yang terdiri dari pustakawan dan tenaga perpustakaan. Sedangkan perpustakaan nasional, perpustakaan propinsi, perpustakaan kabupaten/kota dan perpustakaan perguruan tinggi harus dipimpin oleh seorang pustakawan yang merupakan jabatan fungsional. Saat ini Perpustakaan Umum Daerah Kota Payakumbuh hanya memiliki 1 (satu) orang Pustakawan. Disisi lain, Perpustakaan Umum Daerah merupakan Pembina bagi perpustakaan kelurahan/TBM dan perpustakaan sekolah.

b. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Perpustakaan

Upaya untuk meningkatkan minat baca masyarakat pada saat ini dihadapkan permasalahan belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai baik untuk sarana baca maupun peralatan pendukung lainnya. Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, standar sarana dan prasarana perpustakaan paling sedikit memiliki :

- ✓ Lahan dan gedung yang harus berada di lokasi yang mudah diakses, aman dan nyaman.
- ✓ Gedung perpustakaan paling sedikit memiliki ruang koleksi, ruang baca dan ruang staf yang ditata secara efektif, efisien dan estetik.
- ✓ Setiap perpustakaan harus memiliki fasilitas umum dan fasilitas khusus.

Kondisi gedung perpustakaan daerah saat ini sangat tidak memenuhi kriteria standar perpustakaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang tentang perpustakaan diatas.

c. Kurangnya koleksi buku perpustakaan yang dibutuhkan

Saat ini di Kota Payakumbuh sudah ada 7 Perguruan Tinggi Swasta dan 2 Perguruan Tinggi Negeri. Sejalan dengan hal itu, perpustakaan umum Daerah Kota Payakumbuh sekarang baru mempunyai buku sebanyak 16.081 eksemplar dengan 7.203 judul.

d. Belum terlaksananya layanan pustaka berbasis Teknologi Informasi

Sebagai mana kita ketahui, saat ini pelayanan terhadap masyarakat sudah berbasis teknologi informasi, sementara pelayanan perpustakaan umum daerah masih dilakukan secara manual. Hal tersebut terjadi karena pada saat ini masih dilakukan proses input data melalui program otomasi.

e. Masih terbatasnya akses masyarakat dalam memperoleh informasi melalui buku.

f. Kurangnya personil untuk pengelola arsip

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai Lembaga Kearsipan Daerah menjalankan fungsi menyimpan, memelihara dan menyelamatkan dokumen/arsip daerah yang diterima dari Perangkat Daerah dan juga melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap pengelolaan arsip di Perangkat Daerah. Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, pengelolaan arsip di Lembaga Kearsipan dilaksanakan oleh tenaga arsiparis yang merupakan jabatan fungsional tertentu. Saat ini di Pemerintah Kota Payakumbuh baru memiliki 2 (dua) orang fungsional arsiparis dilembaga kearsipan daerah, sementara



kebutuhan seharusnya adalah minimal sebanyak 5 (lima) orang dengan pendidikan minimal DIII Kearsipan dan 3 (tiga) orang dengan pendidikan ilmu komputer. Masing-masing Perangkat Daerah di luar Lembaga Kearsipan Kearsipan harus memiliki minimal 1 (satu) orang tenaga arsiparis/pengelola arsip.

g. Sarana dan prasarana pengelolaan arsip yang belum memadai

Untuk pengelolaan arsip sesuai standar yang ditetapkan diperlukan sarana prasarana pendukung yang juga memenuhi standar untuk menjamin keamanan dan keselamatan arsip dimaksud. Untuk itu sangat dibutuhkan adanya gedung Depo Arsip tempat menyimpan, memelihara dan melestarikan arsip statis, arsip vital dan arsip terjaga, yang merupakan bukti perjalanan sejarah penyelenggaraan pemerintahan kota Payakumbuh.

h. Kurangnya dukungan anggaran untuk penyelenggaraan urusan perpustakaan dan urusan kearsipan.

i. Belum terlaksananya penerapan Sistem Teknologi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan

Pengembangan perpustakaan dan kearsipan membutuhkan berbagai acuan, khususnya yang terkait dengan prospek dan kelayakannya. Penyusunan berbagai acuan tersebut perlu didukung dengan sistem teknologi informasi serta data yang valid dan akurat. Keberadaan database perpustakaan dan kearsipan sangat tepat untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan. Akan tetapi, sampai saat ini database tersebut masih dikelola oleh internal lembaga, belum bisa di akses oleh khalayak umum.

Sehingga beberapa informasi yang dibutuhkan oleh instansi terkait ataupun masyarakat belum bisa ditemukan dengan mudah dan cepat.

Hal tersebut disebabkan karena terbatasnya anggaran untuk pengadaan server serta fasilitas pendukung sistem informasi dan terbatasnya aparatur yang menguasai ilmu teknologi untuk pengaplikasiannya.

Oleh karena itu, diharapkan di tahun mendatang anggaran dapat ditingkatkan untuk membangun teknologi informasi perpustakaan dan

kearsipan agar dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat, dan penambahan fungsional pranata komputer.

## **2. Isu-isu Eksternal**

### **a. Rendahnya Pemahaman terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kearsipan**

Rendahnya pemahaman tentang pengelolaan kearsipan mengakibatkan banyak arsip-arsip yang hilang dan tidak terpelihara dengan baik. Oleh karena itu, para pencipta arsip di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh dipandang perlu memahami tata kelola arsip sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta kaidah kearsipan yang telah ditetapkan. Salah satunya adalah dengan mengikuti pendidikan dan latihan serta kegiatan sosialisasi atau penyuluhan yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Payakumbuh setiap tahunnya

### **b. Rendahnya kesadaran aparatur dalam pengelolaan arsip**

Salah satu kunci untuk tumbuh dan berkembangnya pengelolaan kearsipan adalah terciptanya tata kelola arsip yang handal baik di seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh maupun di tingkat swasta. Untuk itu, Lembaga Kearsipan Daerah Kota Payakumbuh dalam hal ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Payakumbuh perlu berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Payakumbuh untuk mengadakan program pendidikan dan pelatihan pengelolaan arsip bagi pengelola arsip di Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh. Hal tersebut dilakukan untuk menumbuh kembangkan kesadaran setiap aparatur akan pentingnya pengelolaan arsip.

### **c. Sudah tersedianya dana insentif untuk pengelola perpustakaan Kelurahan/Taman Bacaan Masyarakat**

Perpustakaan umum daerah Kota Payakumbuh selaku pembina perpustakaan kelurahan, sekolah dan rumah ibadah, selalu berupaya menumbuhkembangkan minat dan budaya baca masyarakat dengan membina dan mengembangkan perpustakaan perpustakaan kelurahan, sekolah dan rumah ibadah secara bertahap dari tahun ke tahun.

Dalam pelaksanaannya perpustakaan kelurahan/TBM tersebut sudah berfungsi sebagaimana yang kita harapkan, karena mulai tahun 2018 telah adanya insentif bagi pengelola perpustakaan kelurahan/tbm.

### **3.2. TELAAHAN VISI DAN MISI RPJP, SERTA TUJUAN DAN SASARAN RPD KOTA PAYAKUMBUH**

#### **3.2.1. Telaahan Visi dan Misi RPJPD**

Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh 2005-2025 yaitu “Terwujudnya Payakumbuh sebagai Kota Maju dengan Pengembangan Sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah”.

Misi pembangunan daerah dalam RPJPD Kota Payakumbuh ditetapkan sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kehidupan beragama dan berbudaya berdasarkan falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”;
2. Mewujudkan tata pemerintahan daerah yang baik, demokratis, berlandaskan hukum dan dilaksanakan secara partisipatif;
3. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui perbaikan mutu pendidikan, derajat kesehatan masyarakat dan kesejahteraan sosial;
4. Mewujudkan sentra usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang produktif dan efisien serta mampu bersaing didunia global;
5. Mewujudkan prasarana dan sarana perkotaan yang cukup dan berkualitas baik;
6. Mewujudkan lingkungan hidup kota yang tertata baik, bersih, hijau dengan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.

Isu-Isu Strategis yang ditetapkan dalam RPJPD Kota Payakumbuh 2005-2025 adalah sebagai berikut :

1. Pemerintahan dan Hukum: Pemberantasan Korupsi, Penegakan Hukum dan HAM;
2. Pemerintahan yang Baik (Good Governance), Peningkatan Kinerja Aparatur;
3. Ekonomi dan Sumber Daya Alam: Ekonomi, Sumber Daya Alam;
4. Sumber Daya Manusia;
5. Tata Ruang, Prasarana dan Sarana;
6. Lingkungan Hidup;

## 7. Sosial Budaya.

Isu-isu strategis pada perencanaan jangka panjang, dikelompokkan dalam kaitannya untuk mencapai Kota Payakumbuh yang maju, dengan motor penggerak ekonomi difokuskan pada pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Indikator Kota Maju ditetapkan melalui pengembangan SDM, pemantapan tata pemerintahan, pembangunan fasilitas dan infrastruktur yang memadai dengan memperhatikan agama dan budaya dalam kesesuaian pola pembangunan yang memperhatikan lingkungan. Masyarakat dan Pemerintah merupakan subjek dan objek dari pembangunan itu sendiri, dimana pembangunan yang dilakukan sejatinya berpijak pada sektor ekonomi, sosial budaya dan lingkungan dengan memperhatikan kondisi ruang daerah.

### **3.2.2. Tujuan dan Sasaran RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026**

Rencana pembangunan strategis Kota Payakumbuh tahun 2017-2022 merupakan tahapan keempat pelaksanaan pembangunan dari RPJPD Kota Payakumbuh tahun 2005–2025. Sebagai bagian dari proses, maka RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023–2026 merupakan kelanjutan dari RPJMD Tahun 2017–2022, sehingga dengan memperhatikan perencanaan pembangunan strategis sebelumnya dapat dilihat target pembangunan yang belum dicapai, dan isu-isu yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

### **3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN DAN LEMBAGA**

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan merupakan suatu sistem yang terintegrasi mulai dari pusat, propinsi dan kabupaten/kota.

Oleh sebab itu maka dalam penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Payakumbuh perlu memperhatikan Renstra Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Renstra Perpustakaan Nasional dan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Propinsi Sumatera Barat. Hal ini perlu dilakukan untuk menjamin adanya sinkronisasi program dan kegiatan dari pusat sampai ke daerah.

Berikut adalah analisa terhadap Renstra ANRI, Perpustakaan Nasional dan renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Propinsi Sumatera Barat :

### 3.3.1. Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia

Dalam penyusunan Renstra ANRI tahun 2020-2024, mengacu kepada rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024 dengan visi **“Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**. Sejalan dengan visi pembangunan nasional jangka menengah Tahun 2020-2024 tersebut ANRI telah menetapkan visinya Tahun 2020 - 2024, yaitu: **“Menjadikan Arsip Nasional Republik Indonesia yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam melakukan pelayanan tugas tugas Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden : Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**

Visi Arsip Nasional Republik Indonesia, yaitu “Menjadikan Arsip Sebagai Simpul Pemersatu Bangsa Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang akan Dicapai Pada Tahun 2025” sedangkan misi ANRI terdiri dari lima poin, sebagai berikut:

- 1) Memberdayakan arsip sebagai tulang punggung manajemen pemerintahan dan pembangunan.
- 2) Memberdayakan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja organisasi.
- 3) Memberdayakan arsip sebagai alat bukti yang sah.
- 4) Melestarikan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 5) Memberikan akses arsip kepada publik untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian, dan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan rakyat sesuai peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah kearsipan demi kemaslahatan bangsa.

Pewujudan visi melalui pelaksanaan misi ANRI di atas hanya dapat terlaksana secara optimal apabila seluruh insan kearsipan menerapkan nilai-nilai organisasi ANRI yang terdiri atas:

1. Integritas;
2. Profesional;
3. Visioner;
4. Sinergi;
5. Akuntabel.

Arsip Nasional Republik Indonesia melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.” dan “Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya”, dengan uraian sebagai berikut:

1. Memberdayakan arsip sebagai tulang punggung manajemen pemerintahan dan pembangunan;
2. memberdayakan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja organisasi;
3. memberdayakan arsip sebagai alat bukti sah;
4. melestarikan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
5. memberikan akses arsip kepada publik untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian dan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan rakyat sesuai peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah kearsipan demi kemaslahatan bangsa.

Dari pernyataan visi dan misi diatas, dapat dilihat bahwa ANRI bertanggung jawab untuk menyelenggarakan kearsipan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, yang dimulai dari daerah hingga tingkat nasional, melibatkan peran serta masyarakat dan dalam rangka terwujudnya penyelenggaraan kearsipan nasional yang komprehensif dan terpadu yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lain.

Tujuan yang akan dicapai ANRI dalam lima tahun kedepan adalah :

- a. Terwujudnya penyelenggaraan kearsipan nasional yang komprehensif dan terpadu, melalui Sistem Kearsipan Nasional
- b. Terwujudnya tertib arsip statis yang bernilai guna pertanggungjawaban nasional.
- c. Terwujudnya penyelenggaraan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional.
- d. Terwujudnya manajemen internal yang profesional dalam rangka mendukung tugas penyelenggaraan kearsipan nasional.

Sementara sasaran strategis ANRI adalah :

1. Meningkatkan kepatuhan publik terhadap kebijakan kearsipan” dengan indikator Indeks Kepatuhan terhadap Kebijakan Kearsipan. Indeks Kepatuhan terhadap Kebijakan Kearsipan mengukur tingkat kepatuhan penyelenggara

negara dan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan bidang kearsipan. Indeks bersifat komposit terdiri atas dimensi;

- (a) kebijakan kearsipan;
- (b) kapabilitas penyelenggara kearsipan;
- (c) pelayanan dan fasilitasi kearsipan;
- (d) akuntabilitas penyelenggaraan kearsipan.

2. Meningkatnya ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya secara nasional” dengan indikator Indeks Ketersediaan Arsip. Indeks Ketersediaan Arsip mengukur tingkat ketersediaan arsip di unit pengolah, unit kearsipan, dan lembaga kearsipan. Indeks bersifat komposit terdiri atas dimensi;

- (a) penciptaan dan akuisisi arsip;
- (b) penataan dan pengolahan arsip;
- (c) preservasi arsip.

3. Meningkatnya pelayanan informasi kearsipan yang prima” dengan indikator Indeks Pelayanan Informasi Kearsipan. Indeks Pelayanan Informasi Kearsipan tingkat kualitas pelayanan informasi kearsipan yang dilaksanakan oleh unit kearsipan dan lembaga kearsipan. Indeks bersifat komposit terdiri atas dimensi;

- (a) pelayanan penggunaan dan pemanfaatan arsip, (b) penyelenggaraan sistem dan jaringan informasi kearsipan;
- (c) pengelolaan data dan informasi kearsipan.

Ketiga indeks di atas, yaitu indeks kepatuhan terhadap kebijakan kearsipan, indeks ketersediaan arsip, dan indeks pelayanan informasi kearsipan untuk selanjutnya menjadi indeks yang bersifat terpadu dalam pengukuran tingkat kematangan atau kinerja kearsipan K/L/D.

4. Terwujudnya tata kelola yang baik untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis di ANRI” dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Indeks Reformasi Birokrasi merupakan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Reformasi Birokrasi Nasional terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi pemerintah pusat dan daerah.

Arah kebijakan dan strategi nasional di bidang kearsipan dirumuskan atas dasar urgensi kearsipan bagi pembangunan bangsa dan negara. Setidaknya terdapat 3 (tiga) alasan pokok perlunya kearsipan dalam pembangunan nasional, yaitu:

1. Kebutuhan Praktis Administrasi dan Manajemen Dalam konteks pemenuhan kebutuhan praktis administrasi dan manajemen nasional, pembangunan kearsipan diarahkan untuk dapat:
  - a. menjamin tersedianya arsip yang reliabel, autentik, lengkap dan dapat digunakan sepanjang dibutuhkan, melalui proses pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sistem kearsipan nasional;
  - b. menyediakan sistem kearsipan yang andal baik untuk arsip analog maupun digital yang digunakan oleh K/L/D;
  - c. membantu K/L/D dalam mengelola arsip untuk kepentingan pengambilan keputusan, perencanaan, pengendalian, pemeriksaan, proteksi/mitigasi/sengketa hukum, dan kebutuhan lainnya.
2. Kebutuhan Kesenambungan Ilmu Pengetahuan dalam konteks pemenuhan kebutuhan menjaga kesinambungan ilmu pengetahuan, pembangunan kearsipan diarahkan untuk dapat:
  - a. menjamin arsip hasil kinerja K/L/D dan hasil pengkajian, penelitian, dan pengembangan dapat terkelola dan tersedia dalam mekanisme yang ideal untuk proses manajemen pengetahuan di K/L/D;
  - b. menjaga kesinambungan ilmu pengetahuan dari generasi ke generasi;
  - c. menjamin terwujudnya pusat referensi dan rujukan nasional untuk memperpanjang ingatan masyarakat dan mencegah munculnya gejala bangsa pelupa.
3. Kebutuhan Pemajuan Kebudayaan Dalam konteks pemenuhan kebutuhan pemajuan kebudayaan, pembangunan kearsipan diarahkan untuk dapat:
  - a. menyelamatkan dan melestarikan arsip sebagai memori kolektif, jati diri dan identitas bangsa, serta menjaga arsip untuk kepentingan keberadaan dan keutuhan wilayah NKRI;
  - b. mendiseminasikan informasi arsip kepada masyarakat agar memiliki rasa sejarah dan budaya Indonesia;



c. mempersiapkan arsip sebagai bahan dan sumber diplomasi internasional di bidang budaya. Selanjutnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi akan sangat menguatkan jati diri ANRI sebagai lembaga pengelola arsip yang merupakan bagian dari pengelolaan informasi.

Tabel 3.1.

**Permasalahan Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berdasarkan Sasaran Renstra Arsip Nasional Republik Indonesia**

No	Sasaran Jangka Menengah ANRI	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Terwujudnya tertib arsip di lingkungan lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan (perguruan tinggi negeri), perusahaan BUMN, BUMD, organisasi politik, organisasi masyarakat, dan perseorangan/tokoh nasional	Masih rendahnya penerapan pengelolaan arsip sesuai aturan di OPD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih rendahnya pemahaman ka OPD terhadap pengelolaan arsip.</li> <li>- Belum adanya tenaga pengelola arsip atau arsipari di OPD</li> <li>- Tidak tersedianya anggaran untuk pengeelolaan arsip</li> </ul>	- Adanyakegiatan pelatihan, pembinaan dan pendampingan pengelolaan arsip di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Terwujudnya penyelamatan, pengolahan, perlindungan dan pelestarian serta akses arsip untuk kepentingan pemerintahan dan pelayanan public	Belum terbangunnya system dan regulasi tentang akses arsip untuk kepentingan umum	- Masih rendahnya pemahaman ka OPD terhadap pengelolaan arsip	Adanya Perda tentang Kearsipan
3	Terselenggaranya Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional	Belum menerapkan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional	Terbatasnya SDM pengelola arsip dan anggaran untuk SIJKN	Kerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika
4	Terwujudnya peningkatan tata kelola administrasi dan akuntabilitas kinerja yang profesional dan transparan	Telah menerapkan tata kelola administrasi dan akuntabilitas sesuai aturan yang berlaku	Terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan tugas dan ungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan setiap tahunnya	Tersedianya SAKIP

### 3.3.2. Rencana Strategis Perpustakaan Nasional

Mengacu pada Visi dan Misi Rencana Pembangunan Nasional 2020 – 2024 dan memperhatikan sembilan agenda prioritas nasional atau NAWA CITA, maka Visi Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024 disesuaikan dengan Visi Presiden periode 2020-2024, yaitu : ***“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui penguatan budaya literasi”***. Dengan Tagline: ***"INDONESIA GEMAR MEMBACA 2019"***.

Misi Perpustakaan Nasional disesuaikan dengan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu agenda ke-4 revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Maka Perpustakaan Nasional merumuskan Misi: **“Meningkatkan Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan, Pelayanan Prima Perpustakaan, dan Pelestarian Bahan Pustaka dan Naskah Nusantara”**.

Dalam upaya mewujudkan agenda pembangunan nasional maka tujuan pembangunan Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024 dalam rangka mewujudkan misi adalah: **“Penguatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas dengan pemanfaatan perpustakaan bagi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat, ditandai dengan meningkatnya nilai budaya literasi dari 55,03 (Baseline 2019) menjadi 71,0 tahun 2024”**.

Sedangkan sasaran strategis yang akan dicapai Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024 diformulasikan dari misi dan tujuan yaitu kondisi yang ingin dicapai dan diwujudkan oleh Perpustakaan Nasional sebagai *outcome* atau dampak, yaitu: **“Terwujudnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan literasi dan kegemaran membaca”**, dengan indikator:

1. Nilai kegemaran membaca dari 53.84 (Baseline 2019) menjadi 71,30 tahun 2024.
2. Indeks pembangunan literasi masyarakat dari 10,2 (Baseline 2019) menjadi 15,00 tahun 2024.

Berdasarkan agenda pembangunan nasional tahun 2020-2024 yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategis pembangunan nasional, maka yang berkaitan dengan pembangunan perpustakaan, literasi dan kebudayaan kegemaran membaca adalah agenda ke-4 (empat), yaitu **“Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan”** dengan sasaran strategis, yaitu:

1. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia, melalui revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal untuk menumbuhkan semangat kekeluargaan, musyawarah, gotong royong, dan kerjasama antar warga, mencakup: pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan manuskrip dan arsip sebagai sumber nilai budaya, sejarah, dan memori kolektif bangsa.

2. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, dan Berkarakter, melalui:
  - a. Peningkatan budaya literasi, mencakup:
    - (i) pengembangan budaya gemar membaca;
    - (ii) pengembangan sistem perbukuan dan penguatan konten literasi;
    - (iii) peningkatan akses dan kualitas perpustakaan berbasis inklusi sosial;
  - b. Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi, mencakup:
    - (i) pengembangan mitra perpustakaan (*library supporter*);
    - (ii) pengembangan inovasi sosial yang didukung dari pendanaan filantropi.

Adapun arah kebijakan Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan budaya literasi melalui pemasyarakatan kegemaran membaca, penguatan konten literasi dan transformasi perpustakaan melalui peningkatan akses dan kualitas layanan berbasis inklusi sosial bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, inovatif, kreatif dan berkarakter, melalui:
  - a. Pengembangan dan pembinaan perpustakaan melalui akreditasi dan standarisasi semua jenis perpustakaan, modernisasi gedung fasilitas layanan perpustakaan umum provinsi dan kabupaten/kota, penguatan perpustakaan melalui bantuan bahan perpustakaan dan layanan perpustakaan bergerak melalui mobil perpustakaan keliling digital dan motor perpustakaan keliling.
  - b. Implementasi kebijakan dan pengkajian perpustakaan, pembudayaan kegemaran membaca dan literasi melalui gerakan sosial literasi, penguatan *influencer* literasi baik duta baca, tokoh masyarakat dan agama serta *public figure*;
  - c. Peningkatan tenaga perpustakaan dan pegiat literasi yang kompeten sebagai pengelolaan perpustakaan dan pendamping literasi;
  - d. Penguatan sistem informasi perpustakaan yang terpadu, dan inovasi layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi untuk pengembangan jejaring nasional perpustakaan.
2. Pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan bahan perpustakaan dan naskah nusantara bagi terwujudnya pemajuan kebudayaan untuk memperteguh jati diri bangsa, melalui:
  - a. Peningkatan koleksi nasional, deposit dan bibliografi serta pengolahan bahan perpustakaan yang lengkap dan mutakhir;

- b. Peningkatan pelestarian dan alih media bahan perpustakaan dan naskah nusantara/kuno.
3. Peningkatan tata kelola dan manajemen Perpustakaan Nasional RI yang baik dan andal, melalui:
    - a. Peningkatan kapabilitas pengawasan intern Perpustakaan Nasional yang andal, efektif dan berintegritas;
    - b. Terwujudnya pelayanan hukum, kemitraan, tata laksana organisasi yang berkualitas;
    - c. Terwujudnya Aparat Sipil Negara dan ketatausahaan Perpustakaan Nasional yang profesional;
    - d. Perencanaan dan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Perpustakaan Nasional memiliki dua program yaitu program teknis yaitu program substansi di bidang perpustakaan dan program generik yaitu program dukungan dalam pencapaian substansi bidang perpustakaan. Adapun program teknis disebut dengan program perpustakaan dan literasi dan program generik disebut dengan program dukungan manajemen.

**Tabel 3.2.**

**Permasalahan Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berdasarkan sasaran Renstra Perpustakaan Nasional**

No.	Sasaran Jangka Menengah Perpustnas	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Analisis Perpustakaan, Pengembangan Budaya Baca dan Literasi	Pelayanan perpustakaan belum dapat menjangkau seluruh wilayah kota Payakumbuh	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbatasnya anggaran untuk operasional pustaka keliling.</li> <li>- Terbatasnya anggaran untuk sosialisasi dan promosi keberadaan perpustakaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya apresiasi dan minat masyarakat terhadap pustaka keliling</li> </ul>
	Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus; Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi	Kurang aktifnya perpustakaan sekolah/madrasah, perguruan tinggi, kelurahan dan masjid	Keterbatasan anggaran untuk jasa pengelola pustaka, kurangnya koleksi buku dan belum adanya jaringan internet	Kerjasama dengan pihak kelurahan, sekolah dan Dinas Komunikasi dan Informatika
	Pengelolaan Data dan Informasi; Standardisasi dan Akreditasi Perpustakaan;	Pelayanan yang diberikan belum memadai dan terbatas pada layanan sirkulasi	Keterbatasan sarana dan prasarana perpustakaan dan SDM tenaga pelayanan pustaka	Kebijakan PemkoPayakumbuh tentang penerapan e-government

	Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara			
	Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan; Pembinaan Pustakawan	Hanya ada 1 tenaga pustakawan di perpustakaan daerah	Tidak ada rekrutmen tenaga fungsional pustakawan	Adanya aturan tentang pengangkatan tenaga fungsional pustakawan melalui inpassing
	Preservasi dan Alih Media Bahan Perpustakaan; Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan; Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan	Masih terbatasnya koleksi bahan bacaan perpustakaan	Keterbatasan anggaran dan juga ruangan untuk pejangkan buku di perpustakaan	Meningkatnya jumlah kunjungan ke perpustakaan
	Peningkatan sarana dan prasarana Perpustakaan Nasional yang modern	-	-	-

### 3.3.3. Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Propinsi Sumatera Barat

Untuk keberhasilan penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan agar dapat mencapai hasil yang optimal, berdaya guna dan berhasil guna, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat menetapkan visi tahun 2016 – 2021 yaitu : “ **Menjadikan Perpustakaan dan Kearsipan Sebagai Pusat Informasi Untuk Mencerdaskan Masyarakat dan Menyelamatkan Memori Daerah** “. Untuk menjabarkan Visi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat, disusun misi sebagai berikut :

- a. Mengembangkan Budaya Gemar Membaca ..
- b. Mengembangkan dan melestarikan bahan pustaka
- c. Mendayagunakan dan mengembangkan semua jenis perpustakaan.
- d. Meningkatkan penyelamatan, pelestarian dan pemanfaatan arsip.
- e. Meningkatkan dan mengembangkan SDM, Sistem dan Kelembagaan Kearsipan dan perpustakaan.
- f. Meningkatkan pengelolaan, dan pengawasan Arsip.

Sebagaimana Visi dan Misi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat yang telah ditetapkan diatas, perlu ditetapkan tujuan

dan sasaran pelaksanaan penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak 2016 – 2021. Tujuan yang akan dicapai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Propinsi Sumatera Barat dalam lima tahun kedepan adalah :

- a. Menumbuhkan minat dan budaya gemar membaca masyarakat
- b. Terwujudnya pelayanan informasi kearsipan
- c. Meningkatnya tata kelola kearsipan dan perpustakaan pada semua SKPD, Lembaga Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten/Kota dan Nagari.

Sedangkan sasaran yang ingin diwujudkan adalah :

- a. Meningkatnya minat dan budaya gemar membaca.
- b. Bertambah dan terpeliharanya bahan pustaka dalam bentuk koleksi karya tulis dan karya cetak dan atau karya rekam.
- c. Mewujudkan Perpustakaan Digital.
- d. Meningkatnya kuantitas informasi kearsipan.
- e. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Pengelola Perpustakaan dan Kearsipan.

**Tabel 3.3.**

**Permasalahan Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berdasarkan sasaran Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Propinsi Sumatera Barat**

No	Sasaran Jangka Menengah DKAP	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya minat dan budaya gemar membaca	Kurang aktifnya perpustakaan sekolah, kelurahan dan masjid	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbatasnya anggaran untuk operasional pustaka keliling.</li> <li>- Terbatasnya anggaran untuk sosialisasi dan promosi keberadaan perpustakaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya apresiasi dan kunjungan ke perpustakaan keliling</li> </ul>
2	Bertambah dan terpeliharanya bahan pustaka dalam bentuk koleksi karya tulis dan karya cetak dan atau karya rekam	Koleksi buku di Perpustakaan Daerah dan Perpustakaan Kelurahan belum memadai baik dari segi jumlah koleksi maupun judul buku.	Keterbatasan anggaran untuk pengadaan koleksi buku	Bantuan buku dari Perpustakaan Nasional dan Propinsi Sumatera Barat untuk perpustakaan kelurahan
3	Mewujudkan Perpustakaan Digital	Kurangnya tenaga yang mengerti IT	Keterbatasan anggaran dan SDM pengelola pustaka	Kerjasama dengan pihak kelurahan, Dinas Komunikasi dan Informatika dan Program Perpuseru

4	Meningkatnya kuantitas informasi kearsipan	Pengelolaan arsip di OPD belum berjalan sesuai aturan dan adanya perubahan Aplikasi SIKD	Masih kurangnya pemahaman ASN tentang Arsip	Kerjasama dan pembinaan dari ANRI
5	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Pengelola Perpustakaan dan Kearsipan	Masih sangat kurangnya tenaga fungsional arsiparis dan belum adanya tenaga pustakawan di kota Payakumbuh selaku penanggung jawab perpustakaan	Tidak tersedia tenaga arsiparisdi OPD dan tenaga pustakawandi perpustakaan	Adanya bintek fungsional arsiparis dan penyesuaian tenaga fungsional pustakawan melalui Inpassing

### 3.4. TELAHAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

#### 1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penataan Ruang, Pemerintah Kota Payakumbuh telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 yang memuat rencana pola ruang dan struktur ruang yang mengatur tentang pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kota guna mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan antar sektor, penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi dan penataan ruang kawasan strategis kota. Pemerintah Kota Payakumbuh telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 yang memuat rencana pola ruang dan struktur ruang yang mengatur tentang pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kota guna mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan antar sektor, penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi dan penataan ruang kawasan strategis kota.

Prinsip dasar perencanaan pemanfaatan ruang adalah penetapan kawasan lindung dan kawasan budidaya sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, dan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990, sebagai berikut :

- a. Kawasan lindung adalah kawasan yang berfungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya binaan, nilai sejarah, dan budaya bangsa untuk kepentingan pembangunan yang berkelanjutan.
- b. Kawasan budi daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya binaan, dan sumberdaya manusia

Keberadaan Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Perpustakaan Daerah, Perpustakaan Kelurahan, serta rencana pembangunan depo arsip merupakan bagian pemanfaatan ruang dari sisi kawasan budidaya. Disamping pola ruang, RTRW Kota Payakumbuh juga mengatur tentang rencana struktur wilayah kota yang merupakan kerangka sistem pusat-pusat pelayanan kegiatan kota yang berhirarki dan satu sama lain dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kota. Tujuan dari kebijakan struktur tata ruang ini adalah untuk mewujudkan pemerataan pertumbuhan, pelayanan dan keserasian perkembangan kegiatan pembangunan antar wilayah dengan mempertahankan keseimbangan lingkungan dan ketersediaan sumberdaya daerah.

Dilihat dari fungsi kearsipan dan perpustakaan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, maka keberadaan layanan kearsipan dan perpustakaan dapat ditampung di semua Pusat Pelayanan dan Sub Pusat pelayanan di kota Payakumbuh.

## **2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

### **a. Geografis :**

Kota Payakumbuh terletak di Kawasan Timur Propinsi Sumatera Barat dan merupakan pintu gerbang Propinsi Sumatera Barat ke Propinsi Riau. Letak Kota Payakumbuh yang secara ekonomis cukup strategis karena langsung berbatasan dengan Propinsi Riau mempunyai luas lebih kurang 80,43 km<sup>2</sup>, pada umumnya daerah datar dan perbukitan.

Kota Payakumbuh berdasarkan statistik dalam angka sebanyak ± 56,4% penduduknya mempunyai mata pencarian disektor pertanian. Hal ini dapat dimengerti karena Payakumbuh berada diantara 500 m s/d 825 m diatas permukaan laut, sangat cocok untuk bercocok tanam, disamping lahannya



sebahagian besar termasuk kategori subur, sehingga kebijakan pengembangan ekonomi masyarakat diarahkan kepada agro industri, perdagangan dan industri kepariwisataan

Mengingat luas Kota Payakumbuh relatif kecil dan telah didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai sehingga seluruh wilayah dapat dijangkau dalam waktu yang relatif singkat. Sangat dimungkinkan untuk peningkatan minat baca pada Perpustakaan Umum Daerah serta memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dengan memanfaatkan kendaraan Pustaka Keliling dengan cara datang ke kelurahan-kelurahan, sekolah dan taman bacaan masyarakat.

#### **b. Lingkungan Sosial :**

Kota Payakumbuh sebagai kota kecil, pada umumnya fasilitas pelayanan umum masih didominasi oleh Pemerintah Kota dan peran swasta relatif masih kecil. Kondisi ini memungkinkan pemerintah untuk menjadikan sebahagian fasilitas umum sebagai objek retribusi menjadi sumber PAD.

Pergeseran nilai yang terjadi ditengah masyarakat belum diikuti oleh budaya membaca seperti halnya kebiasaan penduduk kota modern. Ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat tentang peran buku sebagai sumber ilmu, disamping harga buku relatif tinggi juga disebabkan belum adanya dukungan perpustakaan yang lengkap dengan sarana yang representatif.

### **3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Isu-isu strategis yang mempengaruhi pencapaian sasaran jangka menengah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan antara lain:

#### **1. Masih rendahnya minat baca**

Hal ini ditunjukkan dengan rendahnya pengunjung perpustakaan, kondisi tersebut disebabkan oleh :

##### **a. Sarana dan prasarana perpustakaan kururang memadai**

Gedung Perpustakaan Umum Daerah sebagai pusat pelayanan informasi dan kegiatan pelibatan masyarakat. Bangunan perpustakaan daerah yang ada

sekarang merupakan eks Kantor Balaikota Payakumbuh yang mana fisiknya masih berupa gedung perkantoran dan bukan berupa layanan perpustakaan.

- b. Sumber daya manusia pengelola perpustakaan belum sesuai kompetensi.
  - c. Kurangnya koleksi buku perpustakaan yang dibutuhkan.
  - d. Masih banyak perpustakaan kelurahan yang belum memenuhi standar, yang disebabkan masih minimnya sarana dan prasarana perpustakaan, belum adanya pengelola perpustakaan dan kurangnya koleksi bahan pustaka.
2. Masih rendahnya pengawasan arsip
- a. Masih rendahnya pemahaman dan perhatian Perangkat Daerah tentang pengelolaan arsip dan pentingnya arsip.
  - b. Masih rendahnya persentase Perangkat Daerah dan kelurahan yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku, yang disebabkan oleh belum adanya tenaga penelora arsip, sarana dan prasarana pengelolaan arsip dan regulasi yang menjadi pedoman dalam pengelolaan arsip.
  - c. Gedung Depot arsip sebagai sarana penyimpan arsip-arsip penyelenggaraan Pemerintahan Kota Payakumbuh yang berasal dari semua Perangkat Daerah. Saat ini, depot arsip masih memanfaatkan gedung SD yang di regrouping di kelurahan Koto Kaciak Kubu Tapak Rajo. Kondisi bangunan tersebut tidak layak dijadikan depot arsip baik dari sisi kondisi bangunan maupun dari sisi keamanannya.

**Tabel 3.4.**  
**Analisis SWOT Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**

<i>Internal</i>	<p><b>Kekuatan / Strength (S)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sesuai Undang-undang nomor 23 tahun 2014, Urusan perpustakaan dan urusan kearsipan merupakan urusan wajib</li> <li>- Sudah ada beberapa regulasi tentang kearsipan sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan kearsipan</li> </ul>	<p><b>Kelemahan / Weakness (W)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih rendahnya kuantitas dan kualitas SDM aparatur pengelola kearsipan</li> <li>- Masih rendahnya kuantitas dan kualitas SDM pengelola perpustakaan</li> <li>- Sarana dan prasarana belum memadai</li> <li>- Kurangnya koleksi bahan perpustakaan</li> </ul>
<i>Eksternal</i>	<p><b>Peluang / Opportunitis (O)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun SOP dan SPP sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kuantitas dan kapasitas SDM Aparatur di Dinas Perpustakaan</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap informasi di tengah arus reformasi dan globalisasi,</li> <li>- Pesatnya perkembangan Teknologi Informasi</li> </ul>	<p>elayanan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan pelayanan perpustakaan dan kearsipan berbasis IT.</li> <li>- Meningkatkan pelayanan informasi berbasis website.</li> </ul>	<p>dan Kearsipan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberdayakan SDM yang ada secara optimal dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat .</li> <li>- Meningkatkan sarana dan prasarana</li> <li>- Meningkatkan koleksi bahan perpustakaan</li> </ul>
<p><b>Ancaman / Threats (T)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pesatnya perkembangan sarana komunikasi</li> <li>- Masih rendahnya minat masyarakat berkunjung ke perpustakaan</li> <li>- Masih rendahnya pemahaman tentang pengelolaan arsip sesuai aturan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan publikasi dan promosi tentang perpustakaan kepada masyarakat</li> <li>- Meningkatkan sosialisasi tentang penting arsip dan tata cara pengelolaan arsip</li> <li>- Melaksanakan gerakan sadar dan tertib arsip</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kualitas perencanaan program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</li> <li>- Meningkatkan koordinasi dengan PD selaku pencipta arsip .</li> </ul>

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Tujuan dan sasaran adalah rumusan yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan indikator kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.

#### **1. Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 tahun.

Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Payakumbuh..

Adapun rumusan tujuan di dalam Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 adalah : ***“Meningkatnya kualitas SDM yang berdaya saing”***.

#### **2. Sasaran**

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Payakumbuh dalam jangka waktu tahunan, sampai empat tahun mendatang. Sasaran di dalam Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Payakumbuh tahun 2023-2026 adalah :

1. Meningkatnya minat baca
2. Meningkatnya pengawasan kearsipan

Dalam pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026 Kota Payakumbuh, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mendukung pencapaian sasaran

strategis Kota Payakumbuh yang ke satu yaitu Terwujudnya Pembangunan Manusia Yang Berkualitas.

Tabel 4.1.

**Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah  
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023-2026**

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi pada awal periode Renstra		Target Capaian Setiap Tahun			
				Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya kualitas SDM yang berdaya saing		Rata-Rata Lama Sekolah	10,81	11,02	11,14	11,26	11,39	11,51
1.		Meningkatnya Minat Baca	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	27,69	28,00	28,30	28,60	29,00	29,30
2.		Meningkatnya Pengawasan Kerasipan	Indeks Pengawasan Kearsipan	30,65	32,00	33,00	34,00	35,00	36,00

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Penetapan strategi dan kebijakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Payakumbuh mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh 2023-2026 Kota Payakumbuh dengan memperhatikan permasalahan yang telah diidentifikasi melalui hasil review pelaksanaan pembangunan perpustakaan dan kearsipan sebelumnya, Berikut ini adalah strategi dan kebijakan yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, yaitu sebagai berikut :

#### 1. Strategi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

- a. Mendorong pengembangan budaya literasi dan layanan pengelolaan berbasis IT;
- b. Mengembangkan budaya literasi berbasis masyarakat;
- c. Mengembangkan sistem administrasi berbasis teknologi berbasis informasi;
- d. Meningkatkan koleksi dan diversifikasi layanan perpustakaan;
- e. Meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan;
- f. Mengembangkan promosi dan sarana informasi perpustakaan;
- g. Meningkatkan keterbukaan dan akses masyarakat terhadap informasi publik;
- h. Meningkatkan sarana dan prasarana kearsipan;
- i. Meningkatkan pemahaman tentang kearsipan kepada seluruh ASN Kota Payakumbuh;
- j. Menumbuhkembangkan sadar arsip bagi ASN Kota Payakumbuh;
- k. Mengembangkan sistem informasi kearsipan nasional.

#### 2. Arah Kebijakan

Kebijakan pembangunan perpustakaan dan kearsipan empat tahun kedepan adalah :

- a. Pengembangan literasi berbasis inklusi sosial melalui media teknologi informasi;
- b. Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan perpustakaan kelurahan dan TBM;
- c. Penyempurnaan pengelolaan perpustakaan daerah;
- d. Pelaksanaan pengadaan bahan perpustakaan;
- e. Pelaksanaan pembangunan perpustakaan daerah yang representatif;
- f. Peningkatan promosi dan sarana informasi perpustakaan;
- g. Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan berbasis IT dengan keterbukaan publik;

- h. Peningkatan sarana dan prasarana kearsipan;
- i. Peningkatan pembinaan, sosialisasi dan bimbingan teknis kearsipan untuk penyempurnaan pengelolaan kearsipan;
- j. Peningkatan koordinasi dengan PD selaku pencipta arsip;
- k. Peningkatan jumlah arsip yang dimasukkan ke Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN).

**Tabel 5.1**

**Keterkaitan Antara Tujuan dan Sasaran, serta Strategi dan Arah Kebijakan**

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun			
					2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kualitas SDM yang berdaya saing	1. Meningkatnya minat baca	1. Mendorong pengembangan budaya literasi dan layanan pengelolaan perpustakaan berbasis IT 2. Mengembangkan budaya literasi berbasis masyarakat 3. Mengembangkan sistem administrasi berbasis teknologi informasi 4. Meningkatkan koleksi dan diversifikasi layanan perpustakaan 5. Meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan 6. Mengembangkan promosi dan sarana informasi perpustakaan 7. Meningkatkan keterbukaan dan akses masyarakat terhadap informasi publik	1. Pengembangan literasi berbasis inklusi sosial melalui media teknologi informasi 2. Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan perpustakaan kelurahan dan TBM 3. Penyempurnaan pengelolaan perpustakaan daerah 4. Pelaksanaan pengadaan bahan perpustakaan 5. Pelaksanaan pembangunan perpustakaan daerah yang representatif 6. Peningkatan promosi dan sarana informasi perpustakaan 7. Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan berbasis IT dengan keterbukaan publik	√	√	√	√
		1. Meningkatnya pengawasan kearsipan	1. Meningkatkan sarana dan prasarana kearsipan 2. Meningkatkan pemahaman tentang kearsipan kepada seluruh ASN Kota Payakumbuh 3. Menumbuhkembangkan sadar arsip bagi ASN Kota Payakumbuh 4. Mengembangkan sistem informasi kearsipan nasional	1. Peningkatan sarana dan prasarana kearsipan 2. Peningkatan pembinaan, sosialisasi dan bimbingan teknis kearsipan untuk penyempurnaan pengelolaan kearsipan 3. Peningkatan koordinasi dengan PD selaku pencipta arsip 4. Peningkatan jumlah arsip yang dimasukkan ke Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN)	√	√	√	√

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Sesuai dengan visi dan misi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, disusun program dan kegiatan dengan memperhatikan isu strategis yang berkembang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Program dan kegiatan yang dilakukan merupakan tindak lanjut dari kebijakan dalam rangka pencapaian sasaran. Penyusunan program dan kegiatan dilakukan dengan mengoptimalkan potensi dan sumberdaya yang tersedia, yaitu sumberdaya manusia dan asset untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada tahun 2023 akan melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :
    1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    2. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN
    2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  - c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    1. Sub Kegiatan Peny. Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
    5. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
    6. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    7. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
    8. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD
  - e. Kegiatan Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    1. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya



2. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik
  3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan
  2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan
  3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya
  4. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- II. Program Pembinaan Perpustakaan, dengan kegiatan:
  - a. Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan tingkat Daerah Kabupaten/Kota
    1. Sub Kegiatan Pengembangan Dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
    2. Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Dengan Standar Nasional Perpustakaan
    3. Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota
    4. Sub Kegiatan Pengembangan Bahan Pustaka
    5. Sub Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Bahan Pustaka
  - b. Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca tingkat Daerah Kabupaten/Kota
    1. Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca Dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat
    2. Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
- III. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno, dengan kegiatan:
  - a. Kegiatan Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara Yang Ditemukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
    1. Sub Kegiatan Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara

- IV. Program Pengelolaan Arsip:
  - a. Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
    - 1. Sub Kegiatan Penciptaan Dan Penggunaan Arsip Dinamis
    - 2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Dan Penyusutan Arsip Dinamis
    - 3. Sub Kegiatan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota
  - b. Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
    - 1. Sub Kegiatan Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI
    - 2. Sub Kegiatan Akuisisi, Pengolahan, Prevervasi dan Akses Arsip Statis
  - c. Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
    - 1. Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
    - 2. Sub Kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan Dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota
- V. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip, dengan kegiatan:
  - a. Kegiatan Pemusnahan arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Retensi Dibawah 10 Tahun
    - 1. Sub Kegiatan Penilaian Dan Penetapan Pemusnahan Arsip Yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun
    - 2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip Yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun
  - b. Kegiatan Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Digabung Dan/Atau Dibubarkan, Dan Pemekaran Daerah Kecamatan Dan Desa/Kelurahan
    - 1. Sub Kegiatan Pendataan Dan Penyusunan Daftar Dan Penilaian Serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Daerah Kabupaten/Kota
    - 2. Sub Kegiatan Pendampingan dan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan
  - c. Kegiatan Autentikasi Arsip Statis Dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota
    - 1. Sub Kegiatan Penilaian Dan Penetapan Autentitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip

2. Sub Kegiatan Penilaian Dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip
  - d. Kegiatan Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang
    1. Sub Kegiatan Penilaian Dan Penetapan Autensitas Arsip Statis Yang Dinyatakan Hilang
- VI. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip, dengan kegiatan:
- a. Kegiatan Pelayanan Izin Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup Di Kabupaten Kota
    1. Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup
    2. Sub Kegiatan Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup

**Tabel 6.1.**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah**  
**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi awal data pada Tahun		Target Kerangka Pendanaan dan Kinerja 2023-2026										Lokasi
				Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2024		2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pendanaan pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Kinerja	(Rp)	Kinerja	(Rp)	Kinerja	(Rp)	Kinerja	(Rp)	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel																Kota Payakumbuh
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai Evaluasi AKIP DPK oleh Inspektorat	A	A	A	2.038.337.020	A	2.191.958.381	A	2.148.080.502	A	2.141.872.835	A	8.520.248.738	
			Nilai IKM	86,50	90,00	87,25		87,500		87,75		88,00		88,00		
		Kegiatan Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi program kegiatan dengan renstra	95,00%	95,00%	95,00%	10.771.240	95,00%	10.771.240	95,00%	10.771.240	95,00%	10.771.240	95,00%	43.084.960	
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan	100,00%	100,00%	100,00%	1.595.098.553	100,00%	1.595.098.553	100,00%	1.595.098.553	100,00%	1.595.098.553	100,00%	6.380.394.212	
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	-	-	100,00%	11.000.000	100,00%	11.000.000	100,00%	11.000.000	100,00%	11.000.000	100,00%	44.000.000	
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan umum DPK sesuai standar	100,00%	100,00%	100,00%	112.024.150	100,00%	122.024.150	100,00%	122.024.150	100,00%	122.024.150	100,00%	478.096.600	
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor	100,00%	100,00%	100,00%	12.500.000	100,00%	12.500.000	100,00%	12.500.000	100,00%	12.500.000	100,00%	50.000.000	
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah	100,00%	100,00%	100,00%	175.903.077	100,00%	319.524.438	100,00%	275.646.559	100,00%	269.438.892	100,00%	1.040.512.966	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi awal data pada Tahun		Target Kerangka Pendanaan dan Kinerja 2023-2026										Lokasi
				Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2024		2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pendanaan pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Kinerja	(Rp)	Kinerja	(Rp)	Kinerja	(Rp)	Kinerja	(Rp)	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	100,00%	100,00%	100,00%	121.040.000	100,00%	121.040.000	100,00%	121.040.000	100,00%	121.040.000	100,00%	484.160.000	
Meningkatnya kualitas SDM yang berdaya saing			Rata-Rata Lama Sekolah	10,81	11,02	11,14		11,26		11,39		11,51		11,51		
	Meningkatnya minat baca		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	27,69	28,00	28,30	309.600.726	28,60	247.264.327	29,00	242.314.674	29,300	242.548.202	29,300	1.041.727.929	
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	81,48	50,00	60,00	308.812.956	65,00	246.420.447	70,00	241.487.686	75,000	241.720.417	75,000	1.038.441.506	
		Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan yang dibina	38 pustaka	40 pustaka	42 pustaka	160.263.506	45 pustaka	196.870.997	47 pustaka	191.938.236	47 pustaka	192.170.967	47 pustaka	740.243.706	
			Jumlah Anggota Perpustakaan	2.226 orang	1.810 orang	2.100 orang		2.200 orang		2.300 orang		2.400 orang		2.400 orang		
		Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta lomba literasi	16 orang	60 orang	120 orang	148.549.450	120 orang	49.549.450	120 orang	49.549.450	120 orang	49.549.450	120 orang	297.197.800	
			Jumlah pengunjung perpustakaan	3.642 orang	7.000 orang	8.000 orang		9.000 orang		10.000 orang		11.000 orang		11.000 Orang		
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	-	-	15 Eksplr	787.770	20 Eksplr	843.880	25 Eksplr	826.988	30 Eksplr	827.785	30 Eksplr	3.286.423	
		Kegiatan Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koleksi budaya Etnis Nusantara yang ditemukan	-	-	15 Eksplr	787.770	20 Eksplr	843.880	25 Eksplr	826.988	30 Eksplr	827.785	30 Eksplr	3.286.423	
	Meningkatnya pengawasan kearsipan		Indeks Pengawasan Kearsipan	30,65	32,00	33,00	226.277.736	34,00	318.343.804	35,00	311.971.306	36,00	312.271.964	36,00	1.168.864.810	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi awal data pada Tahun		Target Kerangka Pendanaan dan Kinerja 2023-2026										Lokasi
				Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2024		2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pendanaan pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Kinerja	(Rp)	Kinerja	(Rp)	Kinerja	(Rp)	Kinerja	(Rp)	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	55,43%	66,53%	71,36%	117.496.109	75,48%	193.375.297	79,60%	189.504.376	81,21%	189.687.008	81,21%	690.062.790	
		Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang telah melaksanakan pengelolaan arsip dinamis sesuai standar kearsipan	9,30%	32,26%	41,94%	30.465.610	54,84%	75.465.610	67,74%	70.465.610	77,42%	70.465.610	77,42%	298.197.800	
		Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen/ arsip statis yang diterima	-	2 dokumen	550 arsip	43.519.770	550 arsip	42.519.770	550 arsip	42.519.770	550 arsip	42.519.770	550 arsip	171.079.080	
		Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase peserta sosialisasi yang meningkatkan pemahamannya dalam mengelola arsip	70,00%	75,00%	20,00%	43.510.729	40,00%	75.389.917	60,00%	76.518.996	80,00%	76.701.628	80,00%	272.121.270	
		<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP</b>	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban	86,66%	89,16%	90,00%	77.270.810	91,66%	91.213.301	92,50%	89.387.424	94,16%	89.473.570	94,16%	347.345.105	
		Kegiatan Pemusnahan Arsip Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Daftar Musnah Arsip	-	1 dokumen	400 berkas	41.020.810	400 berkas	35.213.301	400 berkas	35.213.301	400 berkas	35.213.301	400 berkas	146.660.713	
		Kegiatan Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Digabung Dan/Atau Dibubarkan Dan Pemekaran Daerah Kecamatan Dan Desa/Kelurahan	Jumlah dokumen/arsip yang diterima	132 berkas	760 berkas	200 berkas	1.000.000	200 berkas	10.750.000	200 berkas	10.750.000	200 berkas	10.750.000	200 berkas	33.250.000	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi awal data pada Tahun		Target Kerangka Pendanaan dan Kinerja 2023-2026										Lokasi
						Tahun 2023		Tahun 2024		2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pendanaan pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
				Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	Kinerja	(Rp)	Kinerja	(Rp)	Kinerja	(Rp)	Kinerja	(Rp)	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Kegiatan Autentikasi Arsip Statis Dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Jumlah autentikasi arsip statis dan dan arsip alih media	-	-	20 berkas	1.000.000	20 berkas	14.925.000	20 berkas	14.925.000	20 berkas	14.925.000	20 berkas	45.775.000	
			Persentase PD yang mengelola arsip berbasis IT	3,20%	80,00%											
		Kegiatan Pencarian Arsip Statis Kabupaten/ Kota Yang Dinyatakan Hilang	Jumlah arsip yang diakuisisi	1 dokumen	1 dokumen	10 berkas	34.250.000	10 berkas	30.325.000	10 berkas	28.499.123	10 berkas	28.585.269	10 berkas	121.659.392	
		<b>PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP</b>	<b>Persentase Pengguna Pelayanan Arsip sebagai memori kolektif bangsa</b>	n/a	n/a	<b>70,00%</b>	<b>31.510.817</b>	<b>75,00%</b>	<b>33.755.206</b>	<b>80,00%</b>	<b>33.079.506</b>	<b>85,00%</b>	<b>33.111.386</b>	<b>85,00%</b>	<b>131.456.915</b>	
		Kegiatan Pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup di Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan dan penggunaan arsip yang bersifat tertutup	-	-	20 berkas	31.510.817	20 berkas	33.755.206	20 berkas	33.079.506	20 berkas	33.111.386	20 berkas	131.456.915	
<b>JUMLAH</b>							<b>2.574.215.482</b>		<b>2.757.566.512</b>		<b>2.702.366.482</b>		<b>2.696.693.001</b>		<b>10.730.841.477</b>	

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja untuk tahun 2023-2026 ditetapkan sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan urusan perpustakaan dan urusan kearsipan sesuai dengan visi, misi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini.. Dengan demikian pada tahun akhir renstra dapat dilihat tingkat keberhasilan dan berbagai permasalahan yang dihadapi sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai..

Tingkat keberhasilan capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dapat diukur melalui outcome dari program dan kegiatan.

Sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis pada dokumen ini maka indikator kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Payakumbuh untuk tahun 2023-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 7.1**

**Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Sesuai RPD Tahun 2023-2026  
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Payakumbuh**

NO	Indikator	Kondisi pada awal periode RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026		Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD Kota Payakumbuh
		Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	27,69	28,00	28,30	28,60	29,00	29,30	29,30
2	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	81,48	50,00	60,00	65,00	70,00	75,00	75,00
3	Jumlah koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	n/a	n/a	15 Eksplr	20 Eksplr	25 Eksplr	30 Eksplr	30 Eksplr
4	Indeks Pengawasan Kearsipan	30,65	32,00	33,00	34,00	35,00	36,00	36,00
5	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	55,43%	66,53%	71,36%	75,48%	79,60%	81,21%	81,21%
6	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	86,66%	89,16%	90,00%	91,66%	92,50%	94,16%	94,16%
7	Persentase Pengguna Pelayanan Arsip sebagai memori kolektif bangsa	n/a	n/a	70,00%	75,00%	80,00%	85,00%	85,00%



**Tabel 7.2**  
**Indikator Kinerja Lainnya Urusan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**

NO	Indikator	Kondisi pada awal periode Renstra		Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	Ket
		Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nilai Evaluasi AKIP DPK oleh Inspektorst	A	A	A	A	A	A	A	
2	Nilai IKM	86,50	90,00	87,25	87,50	87,75	88,00	88,00	

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Kaidah Pelaksanaan :

1. Renstra ini merupakan pedoman bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang dalam pelaksanaannya harus mengacu kepada tugas pokok dan fungsi.
2. Renstra ini akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan yang selanjutnya akan dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya.
3. Renstra ini juga merupakan dasar tolak ukur untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Daerah dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setiap tahunnya.

Demikianlah Renstra Tahun 2023-2026 dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini disusun untuk menjaga kesinambungan pembangunan urusan pemerintah bidang perpustakaan dan bidang kearsipan di Kota Payakumbuh.

Payakumbuh,     Maret 2022

**Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
Kota Payakumbuh**

  
**PRIMA YANUARITA, SH, M.Si**  
**NIP. 19650102 199112 2 001**

**Keterkaitan RPD dengan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**

Uraian	RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026	Rancangan Akhir Renstra Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026
1	2	3
Permasalahan	<p><u>Urusan/Fungsi Penunjang Urusan Wajib Perpustakaan dan Urusan Wajib Kearsipan</u> Urusan Perpustakaan dan Kearsipan (hal. IV.18)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Berkurangnya pengunjung dan aktifitas perpustakaan karena adanya pandemi Covid-19</li> <li>b. Masih terbatasnya akses masyarakat dalam memperoleh informasi melalui buku</li> <li>c. Masih rendahnya minat baca masyarakat, hal ini terlihat dari relatif kecilnya jumlah keanggotaan perpustakaan dan jumlah pengunjung</li> <li>d. Masih kurangnya tenaga pustakawan khususnya untuk kendaraan perpustakaan keliling yang menjangkau kelurahan dan sekolah-sekolah</li> <li>e. Belum tersedia gedung perpustakaan yang representatif</li> </ol> </li> <li>2. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Belum tersedianya depo arsip dan masih terbatasnya sarana dan prasarana kearsipan</li> <li>b. Belum optimalnya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah</li> <li>c. Masih kurangnya pemahaman Perangkat Daerah akan pentingnya arsip serta proses dan alur pelaksanaan kearsipan sesuai dengan regulasi yang ada</li> </ol> </li> </ol>	<p><u>Urusan/Fungsi Penunjang Urusan Wajib Perpustakaan dan Urusan Wajib Kearsipan</u> Urusan Perpustakaan dan Kearsipan (hal. 41-42)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih rendahnya minat baca                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sarana dan prasarana perpustakaan kurang memadai</li> <li>b. Sumber daya manusia pengelola perpustakaan belum sesuai kompetensi</li> <li>c. Kurangnya koleksi buku perpustakaan yang dibutuhkan</li> <li>d. Masih banyak perpustakaan kelurahan yang belum memenuhi standar, yang disebabkan masih minimnya sarana dan prasarana perpustakaan, belum adanya pengelola perpustakaan dan kurangnya koleksi bahan pustaka.</li> </ol> </li> <li>2. Masih rendahnya kualitas pengelolaan arsip                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Masih rendahnya indeks pengawasan kearsipan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</li> <li>b. Masih rendahnya persentase Perangkat Daerah dan kelurahan yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku</li> <li>c. Gedung Depot arsip sebagai sarana penyimpan arsip-arsip penyelenggaraan Pemerintahan Kota Payakumbuh tidak layak</li> </ol> </li> </ol>
Isu Strategis	Isu Strategis (hal. IV.23) 1. Peningkatan Kualitas pendidikan	Isu Strategis (hal. 41-42) 1. Masih rendahnya minat baca 2. Masih rendahnya pengawasan kearsipan
Tujuan	1. Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas (hal. V.2 dan V.3)	1. Meningkatnya kualitas SDM yang Berdaya Saing (hal. 44)
Sasaran	Sasaran dalam RPD (hal. V.3 dan V.6) 1. Meningkatnya kualitas SDM yang berdaya saing	Sasaran dalam Renstra (hal. 44) 1. Meningkatnya minat baca  2. Meningkatnya pengawasan kearsipan
Strategi	1. Meningkatkan budaya literasi serta peningkatan layanan pengelolaan perpustakaan berbasis digital (hal. VI.2)	Strategi pada Renstra : (hal. 46) 1. Mendorong pengembangan budaya literasi dan layanan pengelolaan perpustakaan berbasis IT 2. Mengembangkan budaya literasi berbasis masyarakat 3. Mengembangkan sistem administrasi berbasis teknologi informasi 4. Meningkatkan koleksi dan diversifikasi layanan perpustakaan 5. Meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan 6. Mengembangkan promosi dan sarana informasi perpustakaan 7. Meningkatkan keterbukaan dan akses masyarakat terhadap informasi publik 8. Meningkatkan sarana dan prasarana kearsipan  9. Meningkatkan pemahaman tentang kearsipan kepada seluruh ASN Kota Payakumbuh  10. Menumbuhkembangkan sadar arsip bagi ASN Kota Payakumbuh 11. Mengembangkan sistem jaringan kearsipan nasional

1	2	3
Arah Kebijakan	<p data-bbox="375 205 625 226">Arah kebijakan RPD : (hal. VI.4)</p> <ol data-bbox="375 268 776 409" style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong pengembangan budaya literasi dan layanan pengelolaan perpustakaan</li> <li>2. Pengembangan budaya literasi berbasis masyarakat</li> <li>3. Meningkatkan keterbukaan dan akses masyarakat terhadap informasi publik</li> </ol>	<p data-bbox="797 205 1084 226">Arah kebijakan Renstra : (hal. 46-47)</p> <ol data-bbox="797 268 1214 787" style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan literasi berbasis inklusi sosial melalui media teknologi informasi</li> <li>2. Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan perpustakaan kelurahan dan TBM</li> <li>3. Penyempurnaan pengelolaan perpustakaan daerah</li> <li>4. Pelaksanaan pengadaan bahan perpustakaan</li> <li>5. Pelaksanaan pembangunan perpustakaan daerah yang representatif</li> <li>6. Peningkatan promosi dan sarana informasi perpustakaan</li> <li>7. Pengelolaan perpustakaan berbasis IT dengan keterbukaan publik</li> <li>8. Peningkatan sarana dan prasarana kearsipan</li> <li>9. Peningkatan pembinaan, sosialisasi dan bimbingan teknis kearsipan untuk penyempurnaan pengelolaan kearsipan</li> <li>10. Peningkatan koordinasi dengan PD selaku pencipta arsip</li> <li>11. Peningkatan jumlah arsip yang dimasukkan ke Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN)</li> </ol>

**Keterkaitan RPD dengan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**

Program (indikator program)

No	Program		Indikator		Satuan		Realisasi 2021		Target									
	RPD	Renstra	RPD	Renstra	RPD	Renstra	RPD	Renstra	2022		2023		2024		2025		2026	
									RPD	Renstra	RPD	Renstra	RPD	Renstra	RPD	Renstra	RPD	Renstra
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	Nilai IKM	Indeks	Indeks	86.50	86.50	90.00	90.00	87.25	87.25	87.50	87.50	87.75	87.75	88.00	88.00
2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Persentase	Persentase	81.48	81.48	50.00	50.00	60.00	60.00	65.00	65.00	70.00	70.00	75.00	75.00
3	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah koleksi nasional dan naskah kuno yg dilestarikan	Jumlah koleksi nasional dan naskah kuno yg dilestarikan	Eksemplar	Eksemplar	n/a	n/a	n/a	n/a	15	15	20	20	25	25	30	30
4	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (ps. 40 dan ps. 59 UU Nomor 43 Th. 2009 tentang Kearsipan)	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (ps. 40 dan ps. 59 UU Nomor 43 Th. 2009 tentang Kearsipan)	Persentase	Persentase	55.43%	55.43%	66.53%	66.53%	71.36%	71.36%	75.48%	75.48%	79.60%	79.60%	81.21%	81.21%
5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	Persentase	Persentase	86.66%	86.66%	89.16%	89.16%	90.00%	90.00%	91.66%	91.66%	92.50%	92.50%	94.16%	94.16%
6	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase Pengguna Pelayanan Arsip sebagai memori kolektif bangsa	Persentase Pengguna Pelayanan Arsip sebagai memori kolektif bangsa	Persentase	Persentase	n/a	n/a	n/a	n/a	70.00	70.00	75.00	75.00	80.00	80.00	85.00	85.00

Keterkaitan RPD dengan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan


Program (pendanaan) (satuan Rp.)

NO	Program		Realisasi 2021		Target									
					2022		2023		2024		2025		2026	
	RPD	Renstra	RPD	Renstra	RPD	Renstra	RPD	Renstra	RPD	Renstra	RPD	Renstra	RPD	Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,112,877,587	2,112,877,587	2,896,119,929	2,896,119,929	2,038,337,020	2,038,337,020	2,191,958,381	2,191,958,381	2,148,080,502	2,148,080,502	2,141,872,835	2,141,872,835
2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	319,698,030	319,698,030	133,008,820	133,008,820	308,812,956	308,812,956	246,420,447	246,420,447	241,487,686	241,487,686	241,720,417	241,720,417
3	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	-	-	-	-	787,770	787,770	843,880	843,880	826,988	826,988	827,785	827,785
4	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	54,327,530	54,327,530	125,150,190	125,150,190	117,496,109	117,496,109	193,375,297	193,375,297	189,504,376	189,504,376	189,687,008	189,687,008
5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	113,096,722	113,096,722	112,443,980	112,443,980	77,270,810	77,270,810	91,213,301	91,213,301	89,387,424	89,387,424	89,473,570	89,473,570
6	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	-	-	-	-	31,510,817	31,510,817	33,755,206	33,755,206	33,079,506	33,079,506	33,111,386	33,111,386
	JUMLAH		2,599,999,869	2,599,999,869	3,266,722,919	3,266,722,919	2,574,215,482	2,574,215,482	2,757,566,512	2,757,566,512	2,702,366,482	2,702,366,482	2,696,693,001	2,696,693,001



1. SEKRETARIAT


POHON KINERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN





2. PERPUSTAKAAN

POHON KINERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



3. KEARSIPAN

POHON KINERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

